



PUTUSAN

Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Nurhayati. HM. A.Ma binti H. Marzuki, tempat/tanggal lahir Pangkajene / 27 September 1984, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan pada PT Finansial Multi Finance di Kabupaten Pangkep, bertempat kediaman di Jalan H. Ambo Tubba, Kelurahan Bonto Perak, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Saenal Abidin bin Abd. Hamid Dg. Tola, tempat/tanggal lahir Pangkajene / 05 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Kampung Bonto Jai, Kelurahan Sibatua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 0159/Pdt.G/2019/PA.Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/54/XI/2006, tanggal 27

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Putri Hamiatul Ummah binti Saenal Abidin, umur 11 tahun;

3. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama sebagaimana ternyata dari Akta Cerai Nomor 0313/AC/2015/PA.Pkj tertanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene;

4.-----Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene;

5.-----Bahwa anak yang bernama Putri Hamiatul Ummah binti Saenal Abidin, umur 11 tahun sebagaimana tersebut di atas, kini masih diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;

6.-----Bahwa anak tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari orang anak tersebut;

7.-----Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah dari seorang anak yang bernama Putri Hamiatul Ummah binti Saenal Abidin, umur 11 tahun;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah hadir, menghadap dipersidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan KMA Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016 tentang tata kelola mediasi di Pengadilan, Penggugat dengan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan telah menandatangani pernyataan tentang penjelasan mediasi tanggal 14 April 2019;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh seorang mediator bernama Nasruddin, S.HI (hakim Pengadilan Agama Pangkajene) yang ditunjuk oleh ketua majelis hakim, sesuai penetapan Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pkj, tanggal 16 April 2019 dan berdasarkan laporan mediasi oleh mediator tersebut tanggal 16 April 2019, tmediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena sudah tidak hadir pada sidang-sidang selanjutnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan proses Contradiktoir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta cerai Nomor 0313/AC/2015/PA.Pkj, tanggal 21 Oktober 2015, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diberi tanda (P1);

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 773100416505160001, tanggal 16 Mei 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep, telah bermaterai cukup dan berstempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P2);

II. Bukti saksi: a. SA

1. Fitriani binti H. Marsuki, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dalam hubungannya dengan Penggugat sebagai saudara kandung, telah menerangkan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan telah bercerai pada bulan pada tahun 2015;
- Bahwa, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Putri Hamiatul dan saat ini anak tersebut masih diasuh secara bergantian oleh Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, mengetahui Penggugat menginginkan agar hak asuh anak kepada Penggugat umur anak tersebut berumur 11 tahun;

2. Zulkifli bin H. Marzuki, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, dalam hubungannya dengan Penggugat sebagai saudara kandung, telah menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri dan telah bercerai pada bulan pada tahun 2015;
- Bahwa, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Putri Hamiatul dan saat ini anak tersebut masih diasuh secara bergantian oleh Penggugat dengan Tergugat, kadang satu minggu bersama Penggugat dan kadang satu minggu bersama Tergugat;
- Bahwa, mengetahui Penggugat menginginkan agar hak asuh anak kepada Penggugat umur anak tersebut belum mencapai 12 tahun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuklah berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain meliputi penguasaan anak-anak sebagaimana tersebut dalam penjelasan angka 11, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami istri yang telah dikaruniai anak satu orang bernama Putri Hamiatul Ummah binti Saenal Abidin, umur 11 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Pangkajene, sesuai akta cerai Nomor 0313/AC/2019/PA.Pkj, anak Penggugat dengan Tergugat saat ini masih diasuh secara bergantian oleh Penggugat dengan Tergugat dan anak Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur, sehingga Pengugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan majelis telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dapat mengatur persoalan hak asuh anak secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sehingga maksud pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat (1), Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh mediasi oleh mediator bernama Nasruddin, S.HI., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan mengajukan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang-sidang selanjutnya sudah tidak datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga pemeriksaan acara ini dilakukan secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH-Perdata dan dalam memperkuat maksud gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P1 dan P2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P1 dan P2, telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 294 R.Bg *jo.* Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, berupa fotokopi Akta cerai atas nama Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi akta tersebut menjelaskan tentang terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 adalah bukti otentik dan telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak bernama Putri dan memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tsurat tersebut, Penggugat untuk telah pula mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi Penggugat telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing bernama Fitriani binti H. Marsuki dan Zulkifli bin H. Marzuki, saksi-saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi dan masing masing saksi

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 172 - 175 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P1,P2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung dari anak yang bernama Putri Hamiatul dan anak Penggugat dengan Tergugat berumur 11 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat mohon ditetapkan sebagai yang berhak mengasuh anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta- fakta hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak, ini berarti bahwa meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut, dan dalam teknis pengaturannya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, untuk anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, atau diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas, telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Hamiatul Ummah binti Saenal Abidin masih dasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sebagai ibu kandung serta Tergugat sebagai bapak

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung telah nyata dapat secara leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut dan tidak dipersulit oleh Tergugat, maka guna menunjang pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak secara *psichis* jelas masih sangat memerlukan kedekatan emosional dengan kedua orang tua yaitu Penggugat ibu kandung dan Tergugat sebagai bapak kandung guna identifikasi diri anak, di mana hal itu merupakan hak yang sangat fundamental bagi seorang anak, hal ini sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (12), Pasal 4 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hal pemeliharaan anak yang harus dijadikan standart adalah bukan siapa yang berhak akan tetapi “asas kemaslahatan terbaik bagi anak”, yang esensial dalam menentukan hak asuh anak yaitu siapa yang dapat memberikan kemaslahatan terbaik bagi anak;

Menimbang bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian, aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak di samping mengacu pada ketentuan yang bersifat normatif, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang mengasuh dan memelihara anak tersebut guna terwujudnya kemaslahatan bagi anak;

Menimbang bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ukuran atau standar terwujudnya tujuan kemaslahatan anak dalam konteks hak asuh anak ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada tiga aspek yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan orang yang akan memelihara anak yakni aspek akhlak dan moral; aspek agama; dan aspek kesehatan;

Menimbang bahwa aspek akhlak dan moral yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau berakhlak buruk maka akan membawa dampak yang buruk pada anak yang akan diasuhnya, sehingga baginya tidak layak untuk menjadi seorang pemelihara atau pengasuh yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut agama baik atau rusak atau bahkan sudah murtad (pindah agama), karena kalau agamanya rusak apalagi sudah pindah agama maka akan merusak akidah dan agama anak tersebut dikemudian hari;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan;

Menimbang bahwa ketiga aspek orang yang akan mengasuh anak tersebut amat urgen untuk diperhatikan, karena jika ahlaknya rusak dan tercela, agamanya yang buruk dan pelaku maksiat apalagi sudah pindah agama atau punya penyakit menular atau sakit ingatan, maka amat mudharat bagi kemaslahatan anak, karena itu tidak semata-mata berpijak pada aspek normatif belaka karena dengan demikian hakim menjadi corong undang-undang;

Menimbang bahwa setelah mengkonstruksi konsep pertimbangan hukum mengenai indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah dengan memilih sekaligus menentukan pihak yang mana antara Penggugat atau Tergugat memenuhi standar nilai tersebut;

Menimbang bahwa sisi pandang kedua yang perlu dipertimbangkan mengenai aspek apakah Penggugat memenuhi syarat untuk memegang hak asuh anak adalah tujuan dan motivasi gugatan hak asuh anak tersebut;

Menimbang bahwa aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan adalah aspek landasan tujuan gugatan hak asuh anak yang harus berpijak, bertumpu dan berpegang teguh pada nilai normatif untuk kemaslahatan anak, yang dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni dari segi tujuan untuk perlindungan anak dan segi untuk pemeliharaan yang baik bagi anak;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas dilihat dari segi perlindungan anak yang merupakan salah satu alasan dalil gugatan sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pkj



وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

Terjemahnya :

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)

Menimbang bahwa salah satu motivasi yang harus diperhatikan dalam hal gugatan hak asuh anak adalah orang yang memegang hak asuh harus dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau tidak menyebabkan anak dalam keadaan terlantar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan gugatan hak asuh anak harus berpedoman pada prinsip-prinsip hukum sebagai standar nilai sebagai patokan dan tujuan peletakan patokan standar pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak, dimaksudkan sebagai nilai normatif baku yang merupakan pedoman umum, sehingga jelas terukur dan pasti standar nilai yang digunakan dalam pertimbangan hukum dalam setiap perkara permohonan atau gugatan mengenai hak asuh anak sehingga arah, motivasi serta tujuan hukum dalam pertimbangan hukum menjadi sistematis, runtut dan argumentatif;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta serta semua saksi-saksi Penggugat (alat bukti) yang berkaitan dengan perkara ini, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran Tergugat atau indikasi adanya Tergugat tidak akan merawat anak tersebut dengan baik, hal mana

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demi kepentingan anak jika tidak terdapat perbuatan yang dapat menyebabkan anak menjadi tidak terawat dan tidak terurus, sehingga dalam keadaan tersebut jika dengan menetapkan Penggugat sebagai hak asuh anak hanya karena berumur 11 tahun tanpa alasan yang jelas bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum yang telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat dinilai tidak mempunyai alasan yang jelas sebab faktanya anak tersebut masih diasuh oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam Hukum Islam lebih khusus lagi dalam Filsafat Hukum Islam, tujuan Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menghilangkan mafsadat”;

Menimbang bahwa nilai asasi dalam perkara hak hadhanah anak adalah *for the best interest of the child* (untuk kepentingan anak) baik untuk masa kini apalagi kepentingan masa depannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak untuk *hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi* dapat terpenuhi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas telah ternyata anak bernama Putri Hamiatul Ummah binti Saenal Abidin, umur 11 tahun adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah nyata tidak nampak adanya sesuatu sifat dan sikap Tergugat ataupun Penggugat yang menyebabkan terhalangnya untuk memperoleh hak memelihara anak, seperti pezina, pemabuk, penjudi ataupun sifat-sifat tercela lainnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat tersebut dinilai tidak cukup beralasan, sehingga gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai ibu kandung dan ayah kandung dari anak bernama Putri Hamiatul Ummah binti Saenal Abidin tetap

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab untuk memelihara hingga anak tersebut berumur 12 tahun dan Tergugat wajib untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, juga berhak untuk bertemu dan berbuat yang terbaik untuk anak tersebut demi perkembangan fisik, mental, pendidikan, keagamaan, kesehatan dan kepentingan masa depannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh Ahmad Jamil, S. Ag., sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., dan Padhlilah Mus, SHI. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Tawakkal, M.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

ttd

Ahmad Jamil, S. Ag.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota,

ttd

Padhlilah Mus, SHI. MH.

Panitera pengganti,

ttd

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	380.000,00
4.	Redaksi	Rp.	10.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. Nomor 0156/Pdt.G/2019/PA.Pkj